



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Jotaneo, Tempat/Tanggal Lahir Selatpanjang / 11 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, beralamat di Jalan Yos Sudarso Rt/Rw 004/001 Desa/Kel. Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Farizal, S.H., dan Helmi Syafrizal, S.H., advokat dari kantor hukum MW & Rekan beralamat di Jalan Yos Sudarso no. 02 (pantai marina hotel), kelurahan kota bengkalis, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 25/MW/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 07 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 07 Mei 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN BIs, bahwa Permohonan Pemohon telah diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

DUDUK SOAL

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari mendiang Edy Sumiarti yang lahir di Selatpanjang, 11 April 1976 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No:188/1976;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan No. 06/PDT.P/2010/PN.BKS, mengabulkan Permohonan Pemohon untk mengganti nama dari SARKON menjadi JOTANEO;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) bersaudara kandung yang terlahir dari rahim mendiang Edy Sumiarti yaitu:
 - Maria Mawartina
 - Jotaneo
 - Anty (Alm)
 - Hadi Sucipto, dan
 - Antoni Zhang



5. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 telah meninggal dunia ibu Pemohon atas nama Edy Sumiarti berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1403-KM-06032024-0006 tertanggal 07 Maret 2024;

6. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama/ nama yang ditulis terbalik di Kutipan Akta Kematian Nomor : 1403-KM-06032024-0006 dengan nama Sumiarti Edy yang seharusnya dan nama sebenarnya adalah Edy Sumiarti;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan nama mendiang Edy Sumiarti sebagai ibu Pemohon yang semula dikutipan Akta Kematian Nomor : 1403-KM-06032024-0006 bernama SUMIARTI EDY menjadi EDY SUMIARTI;

8. Bahwa selain untuk kemudahan administrasi di Pemerintahan perbaikan nama di Akta Kematian mendiang ibu Pemohon juga diperlukan untuk penerbitan Surat Keterangan Waris untuk kepentingan Pemohon dan para ahli waris lainnya;

9. Bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengajukan Permohonan ini maka Pemohon lampirkan bukti – bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1403011104760001 atas nama JOTANEO yang telah dilegalisir di kantor Pos;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 188/1976 atas nama SARKON yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
- Fotocopy Salinan Penetapan Nomor: 06/PDT.P/2010/PN. BKS;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: atas nama EDY SUMIARTI yang telah dilegalisir di kantor Pos;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-06032024-0006 yang telah dilegalisir di kantor Pos;

10. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan nama di Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama mendiang ibu Pemohon dari nama SUMIARTI EDY menjadi EDY SUMIARTI di Akte Kematian serta dokumen lainnya;
3. Memberi izin dan/atau Memerintahkan kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat atau domisili Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan tentang perbaikan nama mendiang Ibu Pemohon berdasarkan penetapan ini ke dalam buku register yang bersangkutan;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan, dikarenakan akan melakukan perubahan jenis dan objek permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntary yang bersifat non sengketa dan tidak bersentuhan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain. Oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri, dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan pula dengan hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II MARI tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Perkara Nomor: 50/Pdt.P/2024/PN BIs;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Febriano Hermady, S.H., M.H., Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nita Herawati, S.H.,

Febriano Hermady, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Proses	:	Rp60.000,00;
.....	:	
4.....	:	
PNBP	:	Rp30.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)